



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 279      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 278**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 369 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG BESARNYA UANG RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI IJIN USAHA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 17 Mei 1993 Nomor 188.342/2286/Hk perihal morion pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan:
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/Um/2/1972 tentang Tata Tertib mengenai Permohonan dan Pemberian Ijin Perusahaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
  9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KU.420/3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras;
  10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian  
Nomor 122 Tahun 1980  
351/Kpts/Um/8/1980  
tentang Penertiban dan Penataan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
  11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG BESARNYA UANG RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI IJIN USAHA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 11

Tahun 1993 tentang Besarnya Uang Retribusi dan Biaya-biaya Administrasi Ijin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

a.1. Kalimat "BESARNYA.....dan seterusnya" antara kata "USAHA" dan kata "PERUSAHAAN" disisipkan kata "BAGI".

b. Pembukaan

b.1. Konsiderans Menimbang huruf "b" kata "diatas" antara kata "huruf a" dan kata ", maka" dihapus.

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka "3" kata "Nomor 12" antara angka "1957" dan tanda "koma (,)" diubah menjadi kata "Nomor 57".

b.2.2. Setelah angka "4" ditambah angka "5" baru dan dibaca sebagai berikut :

"5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;"

b.2.3. Angka "5, 6, 7" lama diubah menjadi angka "7, 8, 9" baru beserta kalimat berikutnya.

b.2.4. Angka "8" lama diubah menjadi angka "6" baru beserta kalimat berikutnya.

b.2.5. Setelah angka "9" ditambah angka "10" baru dan dibaca sebagai berikut :

"10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;"

b.2.6. Angka "9, 10, 11" lama diubah menjadi angka "11, 12, 13" baru beserta kalimat berikutnya.

b.3. Konsiderans Menetapkan kata "SURAT" antara kata "ADMINISTRASI" dan kata "IJIN" dihapus dan antara kata "USAHA" dan kata "PERUSAHAAN" disisipkan kata "BAGI" serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

c. Batang Tubuh

c.1. Pada "BAB I" setelah kata "KETENTUAN UMUM" ditambah kata "Pasal 1".

c.2. Pasal 1

c.2.1. Huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

c.2.2. Huruf "e" kata "maupun" antara kata "Huller" dan kata "Penyosohan" diubah menjadi kata "dan".

c.3. "BAB II, Pasal 2 dan Pasal 3" diubah dan dibaca sebagai berikut :

## **BAB II**

### **SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang/Badan Hukum yang mengusahakan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dikenakan retribusi.
- (2) Pemerintah Daerah memungut Uang Retribusi dan biaya administrasi ijin usaha bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

### **Pasal 3**

- (1) Uang Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dikenakan setiap tahun sekali.
- (2) Biaya Administrasi ijin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dikenakan setiap pengajuan permohonan ijin usaha.

c.4. "BAB III dan Pasal 4" diubah dan dibaca sebagai berikut :

## **BAB III**

### **TATA CARA PERIJINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk mendapatkan ijin usaha, pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bentuk Usaha Perusahaan (Badan Hukum atau perseorangan);
  - b. Tempat Lokasi;
  - c. Jenis, Merk, dan kapasitas alat perlengkapan;
  - d. Jangka waktu yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan sampai siap untuk bekerja atau selesai diperluas;
  - e. Pendirian, perluasan, pemindahan dan atau pemindahan tempat;
  - f. Keamanan kerja yang dinyatakan oleh jawatan Keselamatan kerja setempat.
- (3) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan atau menolak surat permohonan ijin usaha setelah menerima pertimbangan dari Tim Pembina Perusahaan.

c.5. Setelah "Pasal 4" ditambah "Pasal 5" baru dan dibaca sebagai berikut :

## **Pasal 5**

- (1) Ijin Usaha berlaku selama Perusahaan masih berjalan;
  - (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Perusahaan wajib daftar ulang setiap tahun.
  - (3) Ijin Usaha yang diberikan kepada Perusahaan dapat dicabut apabila :
    - a. Perusahaan yang bersangkutan melanggar syarat-syarat yang ditetapkan didalam Surat Ijin Usaha;
    - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan usahanya dalam waktu berturut-turut selama 300 (tiga ratus) hari kerja;
    - c. Letak Perusahaan yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-undang Gangguan.
- c.6. Pasal "5" diubah menjadi "Pasal 6".
- c.6.1. Huruf "a" kata "ayat (2)" antarakata "Pasal 3" dan kata "adalah" diubah menjadi kata "ayat (1)".
  - c.6.2. Huruf "b" kata "ayat (3)" antara kata "Pasal 3" dan kata "adalah" diubah menjadi kata "ayat (2)".
- c.7. Pasal "6" diubah menjadi Pasal "7" dan pada ayat "(1)" kata "Pasal 5" antara kata "dimaksud" dan kata "dilakukan" diubah menjadi kata "Pasal 6" serta kata-kata "penunjukannya lebih lanjut" antara kata "yang" dan kata "ditetapkan" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat dihapus.
- c.8. Pasal "7" diubah menjadi Pasal "8" dan pada ayat "(1)" kata "seperti tercantum" antara kata "ketentuan" dan kata "dalam" dihapus serta kata "Pasal 5" antara kata "dalam" dan kata "Peraturan diubah menjadi kata "Pasal 6" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat dihapus.
- c.9. Pasal "8" diubah menjadi Pasal "9" dan pada ayat "(91)" kata-kata "Tingkat II Bangli" antara kata "Daerah" dan kata "yang" dihapus serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat dihapus.
- c.10. Pasal "9" diubah menjadi Pasal "10" beserta kalimat berikutnya.
- ell. Kata "PENUTUP" antara kata "BAB VIH" dan kata "Pasal 10" seharusnya ditulis kata "KETENTUAN PENUTUP".
- c.12. Pasal "10" diubah menjadi Pasal "11" beserta kalimat berikutnya.
- d. Penjelasan.
- d.1. Kalimat "BESARNYA. dan seterusnya" kata "SURAT" antara kata "ADMINIS-TRASI" dan kata "IJIN" dihapus dan antara kata "IJIN" dan kata "PERUSAHAAN" disisipkan kata "USAHA BAGI".
  - d.2. Pada kata "I. UMUM" alenia keempat kata "Surat" antara kata "administrasi" dan kata "Ijin" dihapus dan antara "Usaha" dan kata "Perusahaan" disisipkan kata "Bag".
  - d.3. Pada kata-kata "II. PASAL DEMI PASAL" setelah kata-kata "Pasal

10 : cukup jelas" ditambah kata-kata baru dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 11 : cukup jelas".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Padatanggal : 3 Juli 1993

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 279 Tanggal : 4  
**Agustus** 1993  
Seri : D Nomor : 278

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857